

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Tanaman Pangan;
    d. Bidang Hortikultura;
    e. Bidang Prasarana dan Sarana;
    f. Bidang Perlindungan Tanaman;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Perbenihan;
    b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
(4) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
    a. Seksi Pembibitan;
    b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
(5) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
    b. Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian; dan
    c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
(6) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
    a. Seksi Obat-obatan dan Pestisida;
    b. Seksi Peramalan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan
    c. Seksi Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. memantapkan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya menyangkut bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. penyusunan program di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
h. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan promosi ekspor komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan kabupaten;
e. menyediakan dukungan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. mengatur penggunaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura;
g. menetapkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura terpadu dalam kabupaten;
h. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. menyediakan dukungan pengendalian *eradikasi organisme* pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengembangan pasca panen, pengolahan pemasaran dan mutu hasil pangan dan hortikultura serta pembinaan usaha dan kemitraan;
k. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura serta pemanfaatan sumber air irigasi dalam rangka peningkatan produksi komoditi pangan dan hortikultura;
l. melakukan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
m. melakukan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
n. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
o. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan dan administrasi aset, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 12

(1) Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan.
(2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan komoditi pangan, perbenihan, peningkatan produksi dan penanganan pasca panen serta pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
c. penyusunan rencana kerja tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. perencanaan kebutuhan sarana produksi tanaman pangan;
e. pembinaan penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pembenihan, peningkatan produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan;
f. pelaksanaan pembinaan perbenihan melalui UPTD balai benih tanaman pangan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Perbenihan;
    b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 16

(1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas menyiapkan pelayanan teknis di bidang perbenihan, pengawasan, pembinaan penangkar benih tanaman pangan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha perbenihan serta menyiapkan bahan sertifikasi benih tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang penerapan, pengembangan teknologi dan peningkatan produksi tanaman pangan.
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi pemasaran, pembinaan dan pengelolaan kegiatan pasca panen, pemasaran dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta promosi produk tanaman pangan.

Paragraf 4
Bidang Hortikultura

Pasal 17

(1) Bidang Hortikultura adalah unsur pelaksana teknis di bidang hortikultura.
(2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan di bidang pengembangan teknologi dan produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan *(biofarmaka),* pengolahan dan pemasaran hasil komoditi hortikultura.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang hortikultura;
b. penyusunan rencana pengembangan kawasan hortikultura, penerapan teknologi budidaya dan produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan (*biofarmaka);*
c. penyiapan bahan bimbingan penggunaan sarana produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan *(biofarmaka),* pengawasan penangkar benih/bibit hortikultura, sertifikasi dan pengelolaan kebun bibit;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil komoditi hortikultura;
e. pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Hortikultura, terdiri atas:
    a. Seksi Pembibitan;
    b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 21

(1) Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, menganalisis kebutuhan dan memberikan bimbingan pengawasan terhadap pengembangan pembibitan tanaman hortikultura.
(2) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, menganalisa kebutuhan dan memberikan bimbingan pengawasan terhadap pengembangan peningkatan produksi tanaman hortikultura.
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data informasi pemasaran, pengelolaan pasca panen hasil tanaman hortikultura dan promosi produk tanaman hortikultura.

Paragraf 5
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 22

(1) Bidang Prasarana dan Sarana adalah unsur pelaksana teknis di bidang prasarana dan sarana.
(2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana, pupuk, alat dan mesin pertanian, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan lahan dan tata guna air di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang prasarana dan sarana;
b. perumusan teknis di bidang pengelolaan lahan, air, alat dan mesin pertanian, pupuk, pembiayaan dan investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, pengelolaan lahan dan tata guna air, alat dan mesin pertanian, pupuk, pembiayaan dan investasi tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan koordinasi intern dan antar unit kerja di lingkungan dinas dan instansi terkait lainnya;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
    b. Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian; dan
    c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan identifikasi pembinaan pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya air sesuai dengan agro ekosistem.
(2) Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, pengkajian, penerapan, penyebaran informasi dan evaluasi di bidang pupuk dan alat mesin pertanian.
(3) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan permodalan/pembiayaan usaha dan investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Tanaman

Pasal 27

(1) Bidang Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan tanaman.
(2) Bidang Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perlindungan;
b. pelaksanaan bimbingan, monitoring, pengawasan, pengamatan, peramalan dan perkiraan pengembangan organisme pengganggu tanaman dan cuaca;
c. perencanaan teknis kebutuhan pestisida, monitoring penyaluran dan harga dasar, pelayanan informasi dan pemberian bantuan pestisida;
d. penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran sarana dan prasarana perlindungan tanaman; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri atas:
    a. Seksi Obat-obatan dan Pestisida;
    b. Seksi Peramalan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan
    c. Seksi Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman.

Pasal 31

(1) Seksi Obat-obatan dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran, standarisasi mutu dan informasi penggunaan peralatan, obat-obatan dan pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Seksi Peramalan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, penanggulangan hama dan penyakit dan informasi pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pengkajian dan analisis kehilangan hasil akibat bencana alam banjir dan kekeringan.
(3) Seksi Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penjadwalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), analisis kehilangan hasil akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menyusun perencanaan kebutuhan peralatan dan takaran pestisida serta penyusunan petunjuk teknis dan bahan bimbingan pola tanam Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

BAB III
UPTD

Pasal 32

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

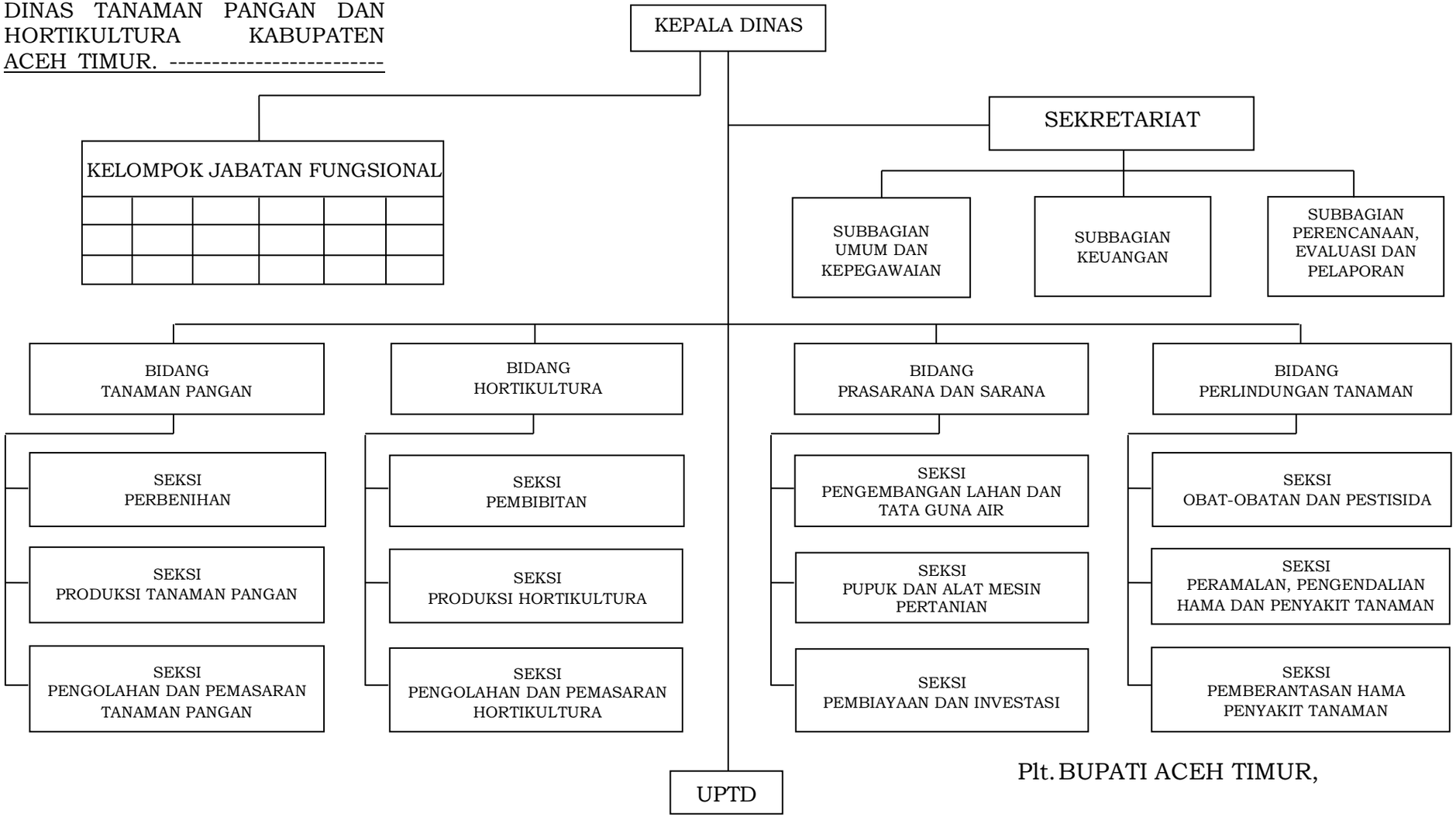

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR